



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wartawati Mingguan Teropong, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan montir motor, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 07 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 1994 di Bottoe, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/11/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Februari 1994.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh tahun tiga bulan di rumah orang tua Penggugat di Bottoe (Barru) dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - Anak I, umur 20 tahun
 - Anak II, umur 18 tahun
 - Anak III, umur 12 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak IV, umur 7 tahun

anak pertama telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a) Tergugat sering keluar malam,
b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hj. Rahmawati, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Bottoe (Baru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dua bulan lamanya.

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat.

- Saksi kedua : Saksi II, umur 57 tahun, pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat.

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Bahwa selama Penggugat dan

Tergugat berpisah saksi tidak tahu

apakah

diberi nafkah atau tidak.

Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan melalui tanggal 21 Juli 2014 dan 7 Agustus 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hj. Rahmawati, dengan tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Bottoe dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dua bulan lamanya tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Tergugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/11/1994 tanggal 09 Pebruari 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, masing -masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang,, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hj. Rahmawati dan kedua saksi tersebut pernah melihat dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan, namun keterangannya tidak memenuhi syarat formil kesaksiannya karena saksi tersebut tidak mengetahui fakta kejadiannya, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unnus testis nullus testis* atau keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mendatangkan satu orang saksi lagi, namun Penguat tidak mampu mendatangkan saksi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penguat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penguat patut ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penguat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penguat.
2. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi bertepatan dengan 8 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penguat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Rusni, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panite ra Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 6000.00

Jumlah : Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)